

# Accountability Brief

Tim Penulis:  
Helmizar  
Slamet Dhul Fadli  
Dwimo Gogy Prabowo

## Akuntabilitas Sertipikat Tanah Elektronik

### Isu Strategis

Program prioritas Reforma Agraria merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Dasar Agraria. Reforma Agraria dimaksudkan untuk menata kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, harapannya program ini dapat mengurangi ketimpangan tanah dan mengurangi kemiskinan. Reforma Agraria dibagi menjadi dua program utama yaitu sertifikasi tanah dan redistribusi tanah, dimana pada program sertifikasi tanah diadakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diberlakukan dari Tahun 2017 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pada Tahun 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) telah tercapai pelaksanaannya sebanyak 5,2 juta bidang tanah yang dilakukan pengukuran tanah masyarakat melalui PTSL. Hal ini telah melampaui target awal yaitu 5 juta bidang tanah yang diberikan. Pencapaian ini diraih atas kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian lainnya, pembaruan pelayanan dan teknologi, serta keikutsertaan masyarakat yang masif. Hingga saat ini hampir 48 Juta bidang tanah berhasil didaftarkan melalui PTSL, hal ini diungkap Menteri ATR/BPN pada agenda Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI tanggal 18 Januari 2022.

Kementerian ATR/BPN sebenarnya terus berupaya untuk mengefisienkan proses pendaftaran tanah, memberikan kepastian dan perlindungan hukum, mengurangi jumlah sengketa, konflik, dan perkara pengadilan terkait pertanahan dengan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. Menurut Menteri ATR/BPN (Sofyan Djalil), Sertipikat Tanah Elektronik dinilai akan menaikkan nilai *Registering Property* dalam rangka memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB), menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang lebih baik (tidak bisa di edit), menjamin perlindungan data (setiap perubahan data dapat dilacak, oleh siapa dan kapan perubahan dilakukan (*audit trail*/jejak digital), serta menyesuaikan tren modernisasi dan tuntutan ekosistem ekonomi, sosial, dan budaya menuju *industry 4.0*.

2022

Komisi II

## Permasalahan

Dengan terbitnya payung hukum terkait Sertipikat Tanah Elektronik, sejatinya penggunaan Sertipikat Tanah Elektronik telah siap untuk diimplementasikan. Namun demikian, berdasarkan Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN tanggal 22 Maret 2021 telah menyepakati penundaan pelaksanaan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik, karena dikhawatirkan akan timbul sejumlah permasalahan atas pelaksanaan Permen tersebut, seperti permasalahan perlindungan data, infrastruktur informasi data, Sumber Daya Manusia, dan yang terpenting ialah sosialisasi ke masyarakat yang ada di daerah-daerah tertinggal juga terpencil.

Penggunaan Sertipikat Tanah Elektronik sejatinya dimaksudkan untuk mendukung kegiatan digitalisasi bidang pertanahan. Namun jika meninjau dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, telah terdapat hasil pemeriksaan terkait kegiatan digitalisasi dokumen pertanahan dengan *sample* Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Prov. Jambi dan Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan. Permasalahan yang diungkap dalam LHP ini salah satunya adalah pelaksanaan pekerjaan digitalisasi dokumen pertanahan yang tidak sesuai ketentuan. Dimana dalam temuan dijelaskan bahwa terdapat kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa digitalisasi dokumen pertanahan berupa Warkah, Buku Tanah, dan Surat Ukur. Hal ini akibat adanya selisih antara jumlah realisasi dan jumlah kontrak kegiatan digitalisasi dokumen pertanahan.

Permasalahan yang diungkap oleh BPK RI tersebut mengindikasikan masih lemahnya pengendalian dan pengawasan kegiatan digitalisasi pertanahan. Dengan demikian sudah sewajarnya sebelum program Sertipikat Tanah Elektronik diimplementasikan, perlu dilakukan evaluasi yang lebih komprehensif agar ketentuan yang terdapat dalam Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tidak berpotensi menimbulkan masalah di kalangan masyarakat.

## Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Komisi II perlu memperhatikan permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi apabila pelaksanaan Sertipikat Tanah Elektronik akan diimplementasikan, diantaranya melalui percepatan penyelesaian PTSL dimana sebelumnya telah ditargetkan selesai pada tahun 2025. Selain itu, perlu disiapkan penjaminan perlindungan, kerahasiaan, dan keamanan data dengan berkoordinasi dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk mendapatkan sertifikasi, serta mendapatkan *clearance* dan persetujuan dari Kementerian Kominfo. Kementerian ATR/BPN juga perlu memiliki pengawasan terhadap setiap pelaksanaannya dan sosialisasi yang detail, massif, dan menyeluruh pada masyarakat. Dalam hal digitalisasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN Kepala Kanwil perlu mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan kegiatannya.

Dengan persiapan yang lebih matang, diharapkan program Sertipikat Tanah Elektronik akan menjadi program yang strategis dan dapat terimplementasi dengan baik. Sehingga capaian tujuan pelayanan sertipikat tanah yang cepat dan sistematis dapat terlaksana dengan optimal.

## Referensi

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan *Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project) Loan IBRD Nomor 8897-ID & GRANTS TF A7044* pada *Project Management Unit (PMU) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional* di Jakarta, Jawa Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan.